

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG PERSEDIAAN SECARA LELANG
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 15 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG
PERSEDIAAN SECARA LELANG PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara berupa barang persediaan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu dilakukan penjualan melalui lelang sebagai salah satu bentuk pemindahtanganan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 2017; PP No 27 Tahun 2014; PMK No 122 Tahun 2023; KPU No 12 Tahun 2023; KKPU No 1353 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Tim/Panitia Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bilik Suara Tahun 2004 dan 2009 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2026.

Lampiran : - 0 Halaman